



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media informasi yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite, vinyl*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
7. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya memiliki masa tayang jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain.
8. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
9. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berupa lembaran kertas berisi informasi, biasanya tentang produk atau acara, Reklame Selebaran juga dikenal dengan istilah brosur atau *leaflet*.
10. Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan Dengan Tujuan Komersil adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan/ditempel pada kendaraan bermotor/tidak atau membawa Reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
11. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di atas permukaan air.
13. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

14. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
15. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.

BAB II
PAJAK REKLAME
Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame Papan *Billboard/ Videotron/ Megatron*;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat/Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan Dengan Tujuan Komersil;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film/*Slide*; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek Pajak Reklame yaitu :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. tulisan, tanda, dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi/kongres/rapat/pertemuan partai atau organisasi sosial dengan tujuan tidak mencari keuntungan dan dalam batas waktu tertentu.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai yang disepakati antara penyelenggara Reklame dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

- (1) Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} = N \times J \times B \times L \times W \times D \times Q \times U$$

Keterangan:

N = Nilai dasar

J = Jenis Reklame

B = Bahan yang digunakan

L = Lokasi Penempatan

W = Waktu penayangan

D = Jangka waktu penyelenggaraan

Q = Jumlah Reklame

U = Ukuran media Reklame

- (3) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Setiap penyelenggaraan Reklame yang telah berlangsung sebelum peraturan ini diundangkan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Reklame yang belum memiliki atau dalam proses pengurusan rekomendasi penyelenggaraan Reklame; dan

b. penyelenggaraan Reklame yang belum memiliki atau dalam proses pengurusan persetujuan bangunan gedung prasarana dan/atau persetujuan penyelenggaraan Reklame. tetap dikenakan Pajak Reklame dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa dan Pengenaan Pajak Reklame di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 September 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 40



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Nilai Sewa Reklame dan Pajak Reklame

NO.	JENIS REKLAME		PERIODE PEMASANGAN	SATUAN	Nilai Sewa Reklame			Tarif	Tarif Pajak (Rp)		
					Utama	Kelas I	Kelas II		Utama	Kelas I	Kelas II
1	Megatron / Videotron	≥ 20 M2	Per Hari	Tiap-tiap Meter Persegi	95.000	82.000	66.000	25%	23.750	20.500	16.500
			Per bulan		2.800.000	2.400.000	1.900.000	25%	700.000	600.000	475.000
			Per Tahun		23.000.000	20.000.000	16.000.000	25%	5.750.000	5.000.000	4.000.000
		< 20 M2	Per Hari		86.000	74.000	59.000	25%	21.500	18.500	14.750
			Per bulan		2.500.000	2.200.000	1.700.000	25%	625.000	550.000	425.000
			Per Tahun		21.000.000	18.000.000	15.000.000	25%	5.250.000	4.500.000	3.750.000
2	Reklame Papan Bercahaya	≥ 20 M2	Per Hari	Tiap-tiap Meter Persegi	37.000	32.000	26.000	25%	9.250	8.000	6.500
			Per Bulan		1.100.000	900.000	800.000	25%	275.000	225.000	200.000
			Per tahun		9.000.000	8.000.000	6.000.000	25%	2.250.000	2.000.000	1.500.000
		< 20 M2	Per Hari		33.000	29.000	23.000	25%	8.250	7.250	5.750
			Per Bulan		1.000.000	800.000	700.000	25%	250.000	200.000	175.000
			Per tahun		8.000.000	7.000.000	6.000.000	25%	2.000.000	1.750.000	1.500.000
3	Reklame Papan	≥ 20 M2	Per Hari	Tiap-tiap Meter Persegi	21.000	17.000	13.000	25%	5.250	4.250	3.250
			Per Bulan		600.000	500.000	400.000	25%	150.000	125.000	100.000
			Per tahun		5.000.000	4.000.000	3.000.000	25%	1.250.000	1.000.000	750.000
		< 20 M2	Per Hari		19.000	15.000	12.000	25%	4.750	3.750	3.000
			Per Bulan		500.000	400.000	400.000	25%	125.000	100.000	100.000
			Per tahun		5.000.000	4.000.000	3.000.000	25%	1.250.000	1.000.000	750.000
4	Reklame Kain / Plastik	≥ 20 M2	Per Hari	Tiap-tiap Meter Persegi	81.000	66.000	52.000	25%	20.250	16.500	13.000
			Per Bulan		2.390.000	1.950.000	1.530.000	25%	597.500	487.500	382.500

NO.	JENIS REKLAME	PERIODE PEMASANGAN	SATUAN	Nilai Sewa Reklame			Tarif	Tarif Pajak (Rp)		
				Utama	Kelas I	Kelas II		Utama	Kelas I	Kelas II
		< 20 M2	Per tahun	19.700.000	16.000.000	12.600.000	25%	4.925.000	4.000.000	3.150.000
	Per Hari		72.000	59.000	46.000	25%	18.000	14.750	11.500	
	Per Bulan		2.120.000	1.740.000	1.360.000	25%	530.000	435.000	340.000	
	Per tahun		17.500.000	14.300.000	11.200.000	25%	4.375.000	3.575.000	2.800.000	
5	Reklame Tempel / Stiker	Per Lembar per Hari	Tiap Centi Meter Persegi	24	24	24	25%	6	6	6
6	Reklame Selebaran	Per Penyelenggaraan	Tiap Lembar	11.000	11.000	11.000	25%	2.750	2.750	2.750
7	Reklame Berjalan / Berkendaraan	Per Penyelenggaraan	Kendaraan MPV/Bis/Truck (≥ Roda 4)	3.330.000	3.330.000	3.330.000	25%	832.500	832.500	832.500
			Kendaraan Motor Roda 2/ Ditarik Roda 2	500.000	500.000	500.000	25%	125.000	125.000	125.000
8	Reklame Udara / Layang	Per Hari	Tiap Satuan Unit	230.000	230.000	230.000	25%	57.500	57.500	57.500
9	Reklame Film / Slide	Per Penyelenggaraan	Per 30 detik	6.000	6.000	6.000	25%	1.500	1.500	1.500
10	Reklame Peragaan	Per Penyelenggaraan	Tiap Hari	770.000	770.000	770.000	25%	192.500	192.500	192.500
11	Apung	Per Hari	Tiap Satuan Unit	80.000	80.000	80.000	25%	20.000	20.000	20.000

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA